

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KPPU sebagai lembaga independen otoritas persaingan usaha di Indonesia memiliki wewenang quasi-yudisial. KPPU mengawasi, memeriksa, dan memutus perkara persaingan usaha, termasuk dalam kontrol merger. Penerapan pre-merger notification yang bersifat voluntary di Indonesia membuat para pelaku usaha kerap kali memilih post-merger notification dibandingkan pre-merger notification. Penerapan post-merger notification dinilai kurang efektif, karena seharusnya pengawasan merger sebaiknya merupakan pelaksanaan hukum yang lebih menekankan pada pencegahan (preventif) dari pada pengoreksian dan dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, misalnya adalah kemungkinan adanya pembatalan merger yang telah menjadi efektif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 47 UUAntiMonopoli. Apabila KPPU menjatuhkan sanksi pembatalan merger, pelaku usaha akan melakukan upaya hukum dan pengadilan akan menerima keberatan karena pembatalan merger tidak dapat dilaksanakan dan akan menyebabkan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan pembatalan merger pada Pasal 47 menjadi *lex minus quam perfecta*. KPPU dapat menjatuhkan hukuman denda, tetapi tidak dapat membatalkan transaksi merger. Selain itu sistem notifikasi merger hukum persaingan di Indonesia tidak sejalan dengan kontrol sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menekankan pada *law is a tool of a social engineering*.
2. Merger Gojek dan Tokopedia dianalisis dengan didasarkan pada struktur pasar, konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) yang didasarkan pada teori *contestable market* untuk mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan terkait penyalahgunaan posisi dominan. Dimana walau berdasarkan analisis GoTo Grup memiliki posisi dominan dalam berbagai platform layanan on-demand dan berdampak pada penguatan ekosistem kedua perusahaan tersebut secara keseluruhan. Sehingga mengakibatkan perusahaan lain baik perusahaan yang berada dalam sektor ekonomi digital

yang dimiliki oleh GoTo Grup tidak mampu mengimbangi kekuatan permodalan yang dimiliki GoTo. Namun GoTo tidak memenuhi kriteria memiliki kekuatan secara ekonomi yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk beroperasi tanpa terpengaruh oleh persaingan, serta melakukan tindakan yang dapat mengurangi persaingan. Hal ini disebabkan industri ekonomi digital cenderung memiliki struktur yang mengarah pada contestable market, tercermin dengan kemudahan pergeseran posisi dominan dalam sektor digital ekonomi. Oleh karenanya merger pada struktur ini cenderung mendorong efisiensi dibandingkan welfare loss yang ditimbulkan.

B. Saran

1. KPPU sebagai lembaga pengawas perlu memperketat pengawasan, terutama dalam hal kemitraan antara pelaku usaha besar. Indonesia sudah seharusnya mencontoh negara-negara yang telah sukses menerapkan Premerger Notification. Karena dengan kebijakan Pre Merger Notification tentu memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, KPPU, dan Negara serta KPPU lebih efisien untuk dapat melakukan pengawasan dan pencegahan lebih dini.
2. Penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menyediakan ekosistem pasar yang kondusif beserta regulasi untuk mengatur persaingan usaha, merger dan akuisisi terkait industri digital. Para pemangku kepentingan dari berbagai instansi perlu bekerja sama karena industri digital melibatkan kepentingan berbagai pihak. Demikian juga regulasi tersebut juga harus siap untuk mengantisipasi perubahan digital yang sangat cepat. Kerjasama dari semua pihak ini diperlukan apalagi mengingat bahwa ekonomi digital di Indonesia tumbuh sangat pesat. Apabila perusahaan digital melakukan Go Public (IPO), sehingga dapat lebih mendukung perkembangan ekonomi, memberikan kesempatan semua masyarakat untuk menjadi memiliki saham dan menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mempunyai entrepreneurial mindset. Pada akhirnya, ekonomi digital yang sehat, perlu didukung regulasi yang baik dan sumber daya manusia yang jitu, sehingga dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.